

**PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN
BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara
Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)**

Gede Pradana Arta Wijaya¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Made Sugi Hartono³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {gedepadanaartawijaya@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
sugi.hartono@undiksha.ac.id }

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak dihadirkannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Random Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemeriksaan saksi korban yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara nomor 95/Pid.Sus/PN.Sgr termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHAP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur yang tidak bisa (2) pertimbangan hakim dalam hal saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal 160 ayat 1 KUHAP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata kunci: Saksi Korban, KUHAP, Persidangan

Abstract

The purpose of this research is (1) to find out how the examination of victim witnesses in the judging process based on Article 160 paragraph 1 letter b KUHAP in case Number 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr and (2) what is the judge's consideration in this case, the absence of a victim witness in the judging process based on Article 160 paragraph (1) letter b in case Number 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results of the study show that (1) The examination of victim witnesses who were not presented by the Public Prosecutor in the judging in case number 95/Pid.Sus/PN.Sgr is included in the exception to Article 162 KUHAP which allows witnesses not to be presented in court on the grounds of death or death. because of a legal obstacle unable to attend the session or not being summoned because of the distance from his place of residence or place of residence or for other reasons related to the interests of the state. The victim witnesses in this case are the National Police Chief and the Governor who cannot (2) judge's consideration in the case of a victim witness who is not presented at the judging by the public prosecutor is allowed under the provisions of article 162 KUHAP, and the application of article 160 paragraph 1 KUHAP is considered inaccurate, the judge in his consideration continues the judging process by continuing the examination of witnesses and evidence. The examination of witnesses and evidence was continued in order to realize the principle of a quick, simple and low-cost examination.

Keywords: *Victim Witness, KUHAP, Judging System*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum, maka seharusnya menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara

akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain (Hamzah, 2011:5).

Peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Indonesia dalam konsep negara hukumnya selalu mengatur setiap tindakan serta tingkah laku masyarakatnya yang berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar dapat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Untuk menunjang terlaksananya hukum pidana ini dibentuklah hukum acara pidana. Tujuan dibentuknya hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini didefinisikan sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan diterapkannya ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa atas terjadinya suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan akan digunakan untuk menentukan terbukti bahwa terjadinya suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2011:7).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Surat Dakwaan mempunyai peranan

yang sangat penting, hal ini dikarenakan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan sidang di Pengadilan dan dasar dari putusan Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur bahwa dalam hal putusan pidana, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Konsekuensi dari sifat dan hakikatnya surat dakwaan ini, Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, Majelis Hukum wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Sasangka, 2003:60).

Kebenaran materiil yang dalam hal ini merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat diungkap melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan untuk mengetahui apakah seseorang itu bersalah atau tidak atas terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Alat bukti didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Sasangka, 2003:10).

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP diatur lebih rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Untuk membuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Proses pembuktian merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan ditentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum (Hapsari, 2015:61). Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Fakta yang terjadi di lapangan tepatnya saat pemeriksaan saksi pada saat itu dimana korban tidak hadir dalam proses persidangan, saat itu diwakili oleh kuasanya yaitu Dinas

Kominfo sehingga tidak bisa memeriksa korban sebagai saksi. Namun sudah dijelaskan pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan “yang pertama – tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa kepada majelis hakim, tetapi majelis hakim mengambil keputusan bahwa untuk pemeriksaan saksi korban akan diperiksa pada sidang akhir pemeriksaan saksi.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas II A. Mencermati putusan tersebut terdapat seorang Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam proses persidangan tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal kesaksian dari saksi korban sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan melalui pengaturan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Terlebih lagi juga diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam

sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terkait Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dengan tanpa kehadiran saksi korban dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dengan putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat " (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan

oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT (1) HURUF B KUHP PADA PERKARA NOMOR 95/PID.SUS/2020/PN.SGR

Dalam proses peradilan, pembuktian adalah tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Seorang Hakim tidak mungkin dapat untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa tanpa adanya proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa adanya dua alat bukti yang sah. Berikut adalah alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Alat Bukti Surat, dan
- d. Alat Bukti petunjuk

Keterangan saksi sebagai fokus dari analisis penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* (Sofyan dan Aziz, 2014:239).

Secara garis besar saksi terbagi atas saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*), dan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) (Wisnubroto, 2012:19). Pemeriksaan saksi yang menjadi fokus penelitian ini adalah saksi korban (*a charge*). Di

dalam persidangan dalam tahap pembuktian yang ideal, saksi korban hadir dengan sebelumnya telah dipanggil oleh penuntut umum setelah mendapat izin dari majelis hakim. Setelah itu, saksi akan dibawa masuk oleh petugas untuk dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara di atas, majelis hakim telah membenarkan bahwa memang benar dalam proses persidangan dalam perkara penghinaan disertai dengan ujaran kebencian pada perkara nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr penuntut umum tidak menghadirkan saksi korban dalam proses persidangan. Pada saat itu Penuntut umum menjelaskan alasan ketidakhadiran saksi korban dikarenakan saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur Bali yang dalam hal ini tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang menjalankan tugas negara. Selain itu juga saksi korban dalam hal ini bukan merupakan saksi yang secara langsung mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa penghinaan dan ujaran kebencian di tempat kejadian perkara, melainkan saksi korban melihat, mendengar dan mengalami penghinaan dan ujaran kebencian tersebut melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut, hakim melanjutkan persidangan dengan melanjutkan ke pemeriksaan saksi ahli dan mengizinkan jaksa untuk membacakan berita acara pemeriksaan.

Untuk menilai apakah pemeriksaan saksi korban yang tidak hadir dalam persidangan pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr diperbolehkan atau tidak. Maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 162 KUHAP, yang mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau

karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Namun dalam persidangan yang diamati oleh peneliti, terungkap alasan mengapa saksi korban tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yakni dikarenakan saksi korban dalam hal ini merupakan Kapolri dan Gubernur Bali yang tidak dihadirkan karena sedang menjalankan tugas negara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperbolehkan tidak diadakannya saksi korban. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 162 KUHAP, ketidakhadiran saksi korban dalam persidangan diperbolehkan dengan alasan ketidakhadiran berhubungan dengan kepentingan negara.

Sistem pembuktian pada persidangan perkara nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr yang dalam hal ini tidak diadakannya saksi korban dalam persidangan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pada prinsipnya Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime convictionraisonce*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa majelis hakim dalam proses pembuktian di persidangan menemukan bukti berupa alat bukti elektronik, dan keterangan saksi dari penuntut umum. Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti elektronik berupa :

- 1 (satu) gabung screenshot akunfacebook sdr. Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. dengan atas nama akun "GUS ADI"
- 1 (satu) buah file video yang diposting oleh akun "GUS ADI" yang berisikan penghinaan serta ujaran kebencian terhadap Polri dan Gubernur Bali yang kemudian diunduh pada satu keeping CD
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1718 yang digunakan sebagai alat untuk merekam penghinaan serta ujaran kebencian tersebut.

Selain itu juga, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek

hukum menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten enplichten*). Beliau juga menambahkan Adapun yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, maka dengan demikian unsur "Setiap orang telah terpenuhi".

2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

Kesengajaan tersebut terlihat pada fakta hukum yang terjadi Kamis tanggal 26 Maret 2020 jam 12.18 wita Terdakwa melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi menggunakan Handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376, dengan cara masuk ke aplikasi *facebook*, lalu klik *live streaming*, dimana saat itu Terdakwa sedang keluar untuk mencari perlengkapan penguburan

untuk ibu Terdakwa yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2020 dan akan diupacarai pada tanggal 27 Maret 2020, dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Udayana Singaraja, Terdakwa melihat seperti ada penutupan jalan kemudian Terdakwa berhenti lalu turun dari mobilnya dan menghampiri saksi Nyoman Sadwika, S.T. yang sedang berjaga dan Terdakwa menanyakan apa dasar hukumnya penutupan jalan ini, kemudian di jelaskan oleh saksi Nyoman Sadwika, S.T. bahwa adanya pembatasan untuk mengurangi aktifitas warga karena ada surat himbauan dari Gubernur dimana untuk tanggal 26 Maret 2020 masyarakat biar tetap berada dirumah dan setelah berdialog dengan pecalang tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan live streaming facebook dan mengucapkan kalimat - kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali. Maka dengan demikian "Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi" telah terpenuhi.

3) Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terlihat pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan cara melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi menggunakan Handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI

867768038324376, dengan mengucapkan kalimat - kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali. Akibat yang ditimbulkan dari video Terdakwa tersebut adalah Gubernur Bali dan Institusi POLRI akan merasa tersudutkan, direndahkan, ada ketidakpantasan bagi entitas antargolongan, dan unsur kebencian, apalagi video Terdakwa tersebut diposting pada masa pandemi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka video tersebut sangat jelas dapat menimbulkan adanya kebencian, permusuhan terhadap seseorang/kelompok tertentu berdasarkan SARA, karena jika dicermati terhadap anggapan Kapolri tidak becus, jika masyarakat menganggap seperti itu akan menimbulkan rasa kebencian terhadap institusi Polri.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi dalam kasus penghinaan disertai ujaran kebencian kurang tepat, dalam artian ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP dikesampingkan, dan dalam hal ini ketidakhadiran saksi korban dalam persidangan termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Pertimbangan Hakim Dalam Hal Tidak Dihadirkannya Saksi Korban

Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf B Pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Berbicara mengenai pertimbangan hakim dalam hal tidak diadirkannya saksi korban dalam proses persidangan, maka akan berimplikasi juga terhadap kekuatan pembuktian pada saat berlangsungnya proses persidangan. Untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu mengetahui pertimbangan hakim dalam hal tidak diadirkannya saksi korban dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, diketahui bahwa majelis hakim dalam pertimbangan saksi korban yang tidak diadirkan di persidangan, menimbang bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai pembiaran terjadinya pelanggaran Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal dimaksud dimana yang pertama - tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi dan dalam persidangan Penuntut Umum yang telah memanggil saksi korban (saksi pelapor) dengan sah ternyata saksi korban tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim dengan pertimbangan yang sebaik baiknya setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mempertimbangkan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi selanjutnya agar tidak menghambat proses pemeriksaan dipersidangan, hal tersebut mengacu pada *Asas Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas dan hal itupun tidak akan mengurangi Terdakwa untuk mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya dan pada prinsipnya ini tidak bersifat mutlak, tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan Majelis Hakim namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan sehingga hak - hak Terdakwa tidak akan terabaikan.

Terhadap pertimbangan hakim dalam hal tidak diadirkannya saksi korban di persidangan oleh Penuntut Umum dalam kasus penghinaan disertai ujaran kebencian tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan juga telah diterapkannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga untuk tahap pembuktian dalam kasus tersebut menggunakan pembuktian berupa barang elektronik, keterangan saksi penuntut umum dan keyakinan hakim. Maka dengan demikian dalam hal ini terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berbicara mengenai ketidakhadiran saksi korban dalam

persidangan, maka akan berdampak pada proses pembuktian yang dibuktikan oleh Penuntut Umum. Mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan, untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) saksi ahli. Dimana saksi tersebut dalam persidangan membenarkan bahwa terdakwa benar melakukan penghinaan yang disertai dengan ujaran kebencian di media sosial dengan cara melakukan *live streaming* di facebook dan para saksi tersebut menyaksikannya secara langsung. Selain itu juga terdakwa dalam hal ini mengakui bahwa benar ia telah melakukan siaran langsung (*live*) di media sosial facebook pada saat melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Kapolri dan Gubernur Bali.

Dalam kasus ini, Penuntut Umum dalam membutuhkan dakwaannya, tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam persidangan dikarenakan saksi korban adalah Kapolri dan Gubernur Bali yang tidak bisa dihadirkan karena menjalankan kepentingan negara. Oleh karena itulah hakim dalam pertimbangan dan keyakinannya memperbolehkan hal tersebut berdasarkan pasal 162 KUHP, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, hakim melanjutkan persidangan dengan proses pemeriksaan saksi lain yang diajukan oleh penuntut umum dan pemeriksaan alat bukti yang diantaranya berupa barang elektronik, akun media sosial dan satu buah handphone merek VIVO yang digunakan untuk merekam. Berdasarkan hal inilah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana ujaran kebencian benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

bersalah melakukannya, dan terhadap hal tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan saksi korban yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara nomor 95/Pid.Sus/PN.Sgr termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur yang tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan sedang menjalankan kepentingan negara. penerapan Pasal 160 ayat (1) huruf b dalam hal perlunya keterangan saksi korban dalam persidangan kurang tepat, hal ini mengingat mengenai kasus penghinaan yang disertai dengan ujaran kebencian merupakan pidana khusus sehingga dalam proses persidangannya menggunakan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga penerapan Pasal 160 ayat (1) huruf b akan bertolak belakang dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. pertimbangan hakim dalam hal saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal 160 ayat (1) KUHP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Sistem peradilan di Indonesia hendaknya menganut pada ketentuan KUHAP dimana Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi-saksi terutama saksi korban untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan yang konkrit dalam persidangan guna membuktikan kebenaran-kebenaran materiil sehingga apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dengan jelas diterima oleh Majelis Hakim dan dari fakta-fakta persidangan yang ada dapat memberikan keyakinan pada Hakim.
2. perlu adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai proses peradilan pidana khusus seperti misalnya aturan mengenai proses pemeriksaan di persidangan dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik. Perlunya aturan tersebut adalah dikarenakan agar tidak terjadinya kebingungan dalam

penerapannya aturan apakah yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hapsari, Fitri Andini. 2015. *Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dengan Kesaksian Korban Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan Dalam Perkara Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/Pn.Mkw)*. Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2. Universitas Sebelas Maret
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
- Sasangka, Hari. dkk. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Sofyan, Andi dan Abdul Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.